



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 297 /2023

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENDUKUNG PADA KEGIATAN SERAH TERIMA
JABATAN CAMAT DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan serah terima jabatan camat dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023, perlu menunjuk petugas pendukung pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Pendukung pada Kegiatan Serah Terima Jabatan Camat dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

  8. Panun...

8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENDUKUNG PADA KEGIATAN SERAH TERIMA JABATAN CAMAT DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk Petugas Pendukung pada Kegiatan Serah Terima Jabatan Camat dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. membawa Acara (MC);
2. membaca Al-Qur'an dan Do'a (Qori);
3. memimpin Lagu Indonesia Raya (Dirigen).

KETIGA : Petugas Pendukung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.


KEEMPAT : Kepada Petugas yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pagu anggaran Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang dengan kode rekening : 4.01.02.2.01.03.5.1.02.02.01.0003 dan 4.01.02.2.01.03.5.1.02.02.01.0007.

   KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 30 Januari 2023 M
8 Rajab 1444 H


Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru; dan
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 297 /2023
TANGGAL : 30 JANUARI 2023 M
8 RAJAB 1444 H

SUSUNAN PETUGAS PENDUKUNG PADA KEGIATAN SERAH TERIMA
JABATAN CAMAT DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

NO	UNSUR	JABATAN DALAM KEGIATAN	BESARAN HONORARIUM
1	Unsur masyarakat dalam Kabupaten Aceh Tamiang	Pembawa Acara (MC)	Rp. 200.000,-
2	Unsur masyarakat dalam Kabupaten Aceh Tamiang	Pembaca Al-Qur'an (Qori)/Pembaca Do'a	Rp. 200.000,-
3	Unsur masyarakat dalam Kabupaten Aceh Tamiang	Pemimpin Lagu Indonesia Raya (Dirigen)	Rp. 100.000,-

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,
 MEURAH BUDIMAN

Lampiran : Keputusan Bupati Aceh Tamiang
 Nomor : 45 / 201 / 2023
 Tanggal : 21 Desember 2023
 1441 B

SUSUNAN PETUGAS PENDUKUNG PADA KEGIATAN SERAH TERIMA
 JABATAN CAMAT DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
 TAHUN 2023

NO	UNSUR	JABATAN DALAM KEGIATAN	HONORARIUM
1	Unsur masyarakat dalam Kabupaten Aceh Tamiang	Pembawa Acara (MC)	Rp. 200.000
2	Unsur masyarakat dalam Kabupaten Aceh Tamiang	Pembawa Al-Quran (Qori) Pembaca Doa	Rp. 200.000
3	Unsur masyarakat dalam Kabupaten Aceh Tamiang	Pemimpin Lagu Indonesia Raya (Dirigen)	Rp. 100.000

BUPATI ACEH TAMIANG

MEBERAH BUDIYAN